



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON TURGAK

Alamat : Jln. raya pekon turgak. kec. belalau. kab. lampung barat kode pos 34572

SURAT KEPUTUSAN PEKONTURGAK

NOMOR: 140/ 33/2004 /KPTS/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

- Menimbang :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Turgak kecamatan. belalau Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa tanggal 8 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Turgak, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Turgak

Pada Tanggal: 15 Juni 2026

Pekon Turgak



Tembsan :

1. Camat Belalau
2. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Peratin Pekon Turgak.
NOMOR :140/33/2004/KPTS/VI/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON TURGAK**

NO	Nama Lengkap	Jabatan Dalam Pengurus	Keterangan
1	LIYANA.Amd.Keb	KETUA	
2	DERLIS.Amd.Kep	WAKIL KETUA	
3	YURIDA WATI	SEKRETARIS	
4	MASDLENA	BENDAHARA	
5	ERNA YANI	ANGGOTA PERWAKILAN KADER POSYANDU	
6	DESNIAR	ANGGOTA PERWAKILAN KADER POSYANDU	
7	DWI ASTUTI	ANGGOTA PERWAKILAN KADER POSYANDU/KPM	
8	ASNAWI	ANGGOTA PERWAKILAN PEMANGKU	
9	AMRON BANGSAWAN	ANGGOTA TOKOH MASYSRAKAT	
10	MASRUL APANDI	ANGGOTA TOKOH MASYSRAKAT	

Ditetapkan di : Turgak
Pada Tanggal: 15 juni 2026
Peratin Pekon Turgak

